

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi terutama teknologi digital saat ini merupakan sebuah terobosan yang merubah sistem dan mempengaruhi perilaku manusia dalam upaya mengakses beragam informasi dan beragam fitur layanan elektronik. Teknologi informasi (TI) diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Dengan adanya teknologi informasi diyakini dapat mengurangi kesenjangan dalam perekonomian dimasyarakat baik lokal maupun global.

Pemanfaatan teknologi berperan penting dalam meningkatkan aktifitas perdagangan yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya teknologi informasi perbedaan jarak dan waktu sudah tidak menjadi kendala dalam melakukan aktifitas ekonomi di masyarakat. Adapun tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dilihat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:¹

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

¹ UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4.

2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
4. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi

Hadirnya teknologi informasi merupakan agenda penting masyarakat pada saat ini, dengan pemanfaatannya yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Pentingnya teknologi informasi ini dapat dilihat pada deklarasi Okinawa tentang masyarakat informasi global yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang yang gagal mengikuti akselerasi teknologi informasi dapat membuat negara-negara tersebut tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi penuh di dalam masyarakat informasi dan masyarakat ekonomi dunia.²

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi informasi sudah pasti ada dan sudah sewajarnya diwaspadai.³

² Dari Pertemuan G-8 Okinawa, *Teknologi Informasi Yang Melaju dan Tergilas*, Kompas, 23 Juli 2000.

³ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 39

Perkembangan teknologi pun sudah mulai merambah sistem keuangan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi tersebut, sistem keuangan saat ini menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat dan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada pihak yang mengalami defisit. Ketidakstabilan dan ketidak efisienan sistem keuangan menyebabkan fungsi tersebut tidak berjalan baik, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan memberikan ancaman yang fatal.⁴

Salah satu perkembangan terbaru adalah teknologi di sektor keuangan atau sering disebut teknologi finansial (selanjutnya disebut *tekfin*). Tekfin digunakan dalam meningkatkan pelayanan sector jasa keuangan yang mana sektor inilah yang sangat diharapkan pemerintah seperti yang disampaikan wakil ketua OJK, Nurhaida, untuk mendorong inklusi keuangan melalui peningkatan jumlah pengguna yang dapat mengakses layanan keuangan.⁵ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/14/padg/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta

⁴ Republik Indonesia, UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁵ <https://katadata.co.id/happyfajrian/digital/5e9a4e6c6c77c/ojk-inklusi-keuangan-meningkat-pesat-meski-belum-capai-target-75> diakses tanggal 12 september 2020

dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Tekfin merupakan salah satu sektor bisnis yang berbasis pada penggunaan perangkat lunak (*software*) untuk menyediakan layanan keuangan. Perusahaan-perusahaan teknologi finansial pada umumnya merupakan perusahaan rintisan (*startup*) yang didirikan dengan tujuan mengubah paradigma sistem keuangan yang sedang berjalan dan perspektif perusahaan-perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak.

Perkembangan teknologi informasi membuat peluang untuk tumbuhnya industri tekfin di Indonesia menjadi semakin prospektif. Dengan mudahnya masyarakat mengakses internet melalui *mobile phone* membuat semakin banyak pula masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial dalam hal ini melakukan transaksi *online*.

Kegiatan usaha tekfin sangat efisien, tidak diperlukan banyak sumber daya manusia, tidak diperlukan gedung kantor yang besar, namun memiliki peluang dan kesempatan yang luas. Tekfin lebih efisien karena dapat menekan biaya operasional sehingga dapat menyalurkan pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan tepat.⁶ Tekfin ke depan akan menjadi substitusi atau pengganti layanan perbankan konvensional.

Perkembangan tekfin pun semakin cepat dan beragam melalui pendirian berbagai perusahaan *start-up* tekfin yang menggunakan teknologi baru untuk

⁶ R. Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)", AT-TAWASSUTH: *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1 nomor 1, 2018, hal. 335–357.

memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman. Dalam hal potensi substitusi, dapat dikatakan tekfin mampu sebagai intermediasi antara masalah struktural bagi investor dalam menavigasi pilihan produk keuangan.⁷


Menyikapi tren pertumbuhan *start up* tekfin saat ini, perbankan pun didorong untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan layanan teknologi finansial ataupun berkolaborasi dengan perusahaan *startup* tekfin dan diarahkan tidak hanya untuk inklusi keuangan, namun juga inklusi ekonomi dengan membawa masuk 91.3 juta masyarakat *unbankable*, serta 62.9 juta pelaku UMKM kedalam ekonomi dan keuangan formal secara *sustainable*, seperti disampaikan kepala Departement Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendrata.⁸ Namun hal tersebut harus dicermati dengan seksama baik oleh BI maupun OJK, di mana pengaturan terkait tekfin yang dilakukan perusahaan *start up* non bank tersebut belum seketat pengaturan di perbankan dan hal ini juga menimbulkan risiko dan *level of playing field* yang tidak sama bagi perbankan yang akan mengembangkan layanan tekfin maupun berkolaborasi dengan perusahaan *start up* tekfin, karena proses perijinannya akan sangat berbeda dan lama.

Jenis-jenis tekfin di Indonesia menurut Bank Indonesia sendiri ada 4 (empat) macam, seperti *Peer to Peer (P2P) lending*, *Crowdfunding*, *Market Aggregator*, *Digital Payment*, dan *Risk and investment management*. Di antara keempat jenis tekfin tersebut tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* yang

⁷ Y. Chiu & Iris, H, “*Fintech and Disruptive Business Models in*”, *Journal of Technology Law & Policy*, 2016, hal. 21, 55–112.

⁸ <https://mediaindonesia.com/read/detail/342544-kolaborasi-bank-dan-fintech-harus-diperluas> diakses 12 september 2020

mengalami pertumbuhan paling pesat. Hal ini terlihat dari data Profil dan Perkembangan *Fintech Lending* yang secara rutin di *release* oleh OJK.



Gambar 1.1: Perkembangan fintech Peer to Peer (P2P) lending
Sumber : OJK, Juni 2020

Sesuai data tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2020 telah mencatatkan akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp 113.46 triliun. Nilai itu tumbuh sebesar 153.23% year on year (yoy) dari tahun 2019. Adapun Akumulasi rekening *borrower* secara nasional sebesar 25,768,329 rekening atau tumbuh sebesar 164.46% yoy dengan jumlah outstanding pinjaman hingga Juni 2020 mencapai Rp Rp 11,77 triliun. Nilai itu tumbuh 38.42 % yoy. Pinjaman tersebut disalurkan lewat 158 entitas Peer to Peer (P2P) lending per

Juni 2020. Rinciannya 33 berizin dari OJK dan sisanya 125 masih berstatus terdaftar.⁹

Melihat pertumbuhan industri Tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* tersebut dan juga tingkat kemudahan layanan dan kecepatan pemutusan pemberian pinjaman yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi akan membuat *eksposure* pinjaman dari industri ini pada saatnya akan berdampak pada sistem keuangan.¹⁰ Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Christine Lagarde, Managing Director IMF, di mana gangguan signifikan terhadap lanskap keuangan kemungkinan akan datang dari perusahaan teknologi besar, yang akan menggunakan basis pelanggan dan dana yang sangat besar untuk menawarkan produk keuangan berdasarkan data besar dan kecerdasan buatan.

Kegiatan *Peer to Peer (P2P) lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Terdapat perbedaannya dengan perbankan dalam memberikan pinjaman di mana *Peer to Peer (P2P) lending* dalam melakukan transaksi pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Karena dapat diakses melalui jaringan internet, maka keberadaan *Peer to Peer (P2P) lending* dapat diakses lebih luas dan cepat tanpa batasan jam kerja.¹¹

⁹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Juni%202020.pdf> diakses 12 September 2020

¹⁰ <https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5e9a5188b12f8/imf-peringatkan-jika-fintech-tak-diatur-akan-ganggu-sistem-keuangan>

¹¹ https://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a_12_fintek_di_china.pdf diakses pada 13 September 2020

Kegiatan ini sangat berguna sebagai tempat berinvestasi para pemberi pinjaman dan menjadikan salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin berusaha namun terhalang oleh modal. Tidak hanya memberi pinjaman untuk modal bisnis, layanan *Peer to Peer (P2P) lending* juga dapat meminjamkan dana untuk kebutuhan pribadi seperti membangun rumah, modal pesta pernikahan dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* akan melakukan penilaian (*assessment*) atas informasi yang berkaitan dengan calon penerima pinjaman (*borrower*) di *platform* mereka agar calon pemberi pinjaman (*lender*) dapat melihat dan memilih sendiri penerima pinjaman sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan.

Penyelenggara layanan *Peer to Peer (P2P) lending* menghimpun calon-calon penerima pinjaman yang kemudian akan dipilih berdasarkan kelayakan bisnisnya. Selain itu penyelenggara *Peer to Peer (P2P) lending* juga mencarikan calon pemberi pinjaman yang memenuhi kriteria yang ditentukan untuk melakukan peminjaman dana. Penyelenggara *Peer to Peer (P2P) lending* selanjutnya akan menampilkan profil dari para calon penerima pinjaman yang telah dipilih kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman yang akan memilih sendiri calon penerima pinjaman dengan cara melakukan klik tombol yang tersedia pada platform *Peer to Peer (P2P) lending* tersebut. Penerima pinjaman yang terpilih akan dapat langsung mencairkan dana pinjaman tersebut. Para pencari pinjaman akan mendapatkan pinjaman dana secara cepat dan mudah. Sebagai imbalannya, para pemberi pinjaman akan mendapatkan bunga

bersama dengan pengembalian pinjaman tersebut serta fee untuk penyelenggara tekfin *Peer to Peer (P2P) lending*.

Namun seiring berkembangnya tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang, permasalahan risiko pada *Peer to Peer (P2P) lending* pun semakin beragam pula. Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa agunan, para perusahaan tekfin pun seringkali mengabaikan asas perlindungan konsumen, aspek kehati-hatian dan transparansi.

Regulator dalam hal ini OJK harus mewaspadaikan jangan sampai kasus-kasus yang dialami oleh negara lain terkait industri ini terjadi di Indonesia. Sebagai referensi menarik adalah apa yang terjadi pada Industri tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* di Cina.

China merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan dan perkembangan layanan pinjaman P2P (*peer-to-peer*) tercepat dan terbesar di dunia. Pinjaman online berbasis P2P di negeri tirai bambu ini bahkan nilainya diperkirakan mencapai \$ 280 miliar pada tahun 2018, suatu nilai pinjaman yang luar biasa besar.¹² Namun di balik kisah sukses pinjaman online P2P di China, terselip kisah tragis di mana tak sedikit *Peer to Peer (P2P) lending* yang menghadapi krisis hingga akhirnya mengalami kebangkrutan.¹³ Mobilisasi dana investor oleh penyelenggara tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* di China

¹² <https://republika.co.id/berita/pn60i7415/cina-sita-15-miliar-dolar-as-dalam-kasus-pinjaman-emonlineem> di akses 20 september 2020 jam 12.30

¹³ "P2P Lending Bangkrut? P2P Lending Penipu? Ini di China!" terdapat di situs <https://www.simulasikredit.com/p2p-lending-bangkrut-p2p-lending-penipu-ini-di-china/> diakses 20 Agustus 2020 jam 16.30

dengan iming-iming tingkat keuntungan bunga yang besar pada akhirnya menimbulkan gelombang kredit macet sehingga terjadi *mismatch* likuiditas yang mengakibatkan penyedia layanan tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* menutup operasinya dan tidak dapat mengembalikan dana investor.

Banyaknya praktek penipuan melalui skema Ponzi yang dilakukan oleh penyedia layanan *Peer to Peer (P2P) lending*, di mana penyelenggara *Peer to Peer (P2P) lending* menggunakan dana investor baru untuk membayar kewajiban pada investor lama. Ketika layanan *Peer to Peer (P2P) lending* tersebut tidak dapat mendapatkan investor baru akhirnya mereka mengalami gagal bayar, dan diperparah seringkali penyedia layanan *Peer to Peer (P2P) lending* tersebut membawa kabur dana investornya.¹⁴ Kejadian-kejadian tersebut memberikan pelajaran pahit baik kepada investor maupun regulator keuangan China.

Regulator China mengeluarkan aturan pada tahun 2017 yang mewajibkan semua *Peer to Peer (P2P) lending* untuk mendaftar ke otoritas lokal paling lambat sampai dengan bulan Juni 2018. Dalam regulasi tersebut, *Peer to Peer (P2P) lending* tidak diperbolehkan mengumpulkan dana dari investor atau memberikan pinjaman kepada klien manapun atau memberikan layanan kredit apapun. Aturan tersebut juga mengharuskan pemberi pinjaman untuk menggunakan bank kustodian untuk menyimpan deposito mereka.¹⁵

¹⁴ *ibid*

¹⁵ https://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a_12_fintek_di_china.pdf diakses pada 13 September 2020

Pemberian pinjaman dalam layanan tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* mengandung risiko di mana debitur atau penerima pinjaman tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Risiko kredit tersebut tidak hanya berdampak negatif terhadap reputasi penyelenggara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan bahkan dapat menimbulkan krisis.¹⁶ Saat ini per Juni 2020 tercatat Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB 90)¹⁷ mengalami penurunan dari TKB-90 sebesar 98.55% per Desember 2018 dan TKB- 90 sebesar 96.35% per Desember 2019 yang menunjukkan kenaikan risiko kredit bermasalah di industri layanan tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* tersebut.¹⁸

Belum adanya Undang-undang khusus yang mengatur tekfin seperti halnya UU Perbankan maupun UU Lembaga Keuangan lainnya seperti UU Perasuransian, UU Lembaga Keuangan Mikro dan lain-lain serta masih banyaknya kasus terkait perlindungan konsumen, risiko operational hingga masalah hukum yang terjadi dalam layanan pinjaman online juga banyak diungkapkan para praktisi hukum.¹⁹

¹⁶ Gustav Claeson dan Marcus Tengvall, *Peer to Peer lending : The effects of Institutional Involvement in social lending*, Master's Thesis within Business Administration-Finance, Jinkoping International Business School, 2015

¹⁷ TKB-90 merupakan ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara *Peer to Peer (P2P) lending* dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, semakin tinggi nilai persentase TKB nya semakin bagus performa pinjamannya.

¹⁸ https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20terdaftar_berizin%2014%20agustus%202020.pdf di akses tanggal 12 September 2020

¹⁹ <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/5e9a4c3cda011/asosiasi-polri-ojk-sebut-perlu-uu-fintech-atasi-kredit-online-ilegal> diakses tanggal 20 september 2020

Prosedur pemberian pinjaman di lembaga konvensional seperti perbankan yang cukup memakan waktu karena tingkat regulasinya yang lebih ketat dari layanan *Peer to Peer (P2P) lending* juga mendorong calon peminjam yang mengalami kesulitan memperoleh pinjaman di bank melakukan pinjaman di *Peer to Peer (P2P) lending*. Hal itu menimbulkan risiko di mana calon peminjam tersebut biasanya *high risk* nasabah.²⁰

Pengaturan debitur yang belum jelas terkait *assessment* terhadap pihak-pihak yang layak diberikan pinjaman belum baku, yang biasanya diserahkan ke pihak ketiga dengan sistem tersendiri.²¹ Perlu diperhatikan di sini bahwa dalam melakukan proses seleksi permohonan pinjaman, penyelenggara *Peer to Peer (P2P) lending* mempunyai metodologi yang berbeda-beda, dari penggunaan *scoring* yang sederhana sampai menggunakan *Algoritma* dengan *Machine learning* yang rumit.²² Hal tersebut membuka peluang lolosnya permohonan pinjaman yang sangat berisiko dan dapat menyebabkan adanya cidera janji yang akan dilakukan peminjam. Selain itu terdapat juga peluang untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses seleksi dengan memanfaatkan perbedaan standard tersebut. Padahal atas jasa penyediaan *marketplace lending* dan jasa melakukan proses seleksi, platform tersebut akan mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan kedua belah pihak.

²⁰ <https://www.gatra.com/detail/news/339834-Kemudahan-dan-Kecepatan-Jadi-Alasan-Utama-Memilih-Fintech>

²¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t571f579e34e05/3-persoalan-hukum-penghambat-industri-financial-technology/> diakses 1 Agustus 2020

²² https://amartha.com/id_ID/carakerja/

Dalam kegiatan tekfin *Peer to Peer (P2P) lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman tapi melalui media *online* atau *internet*, bahkan di antara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena penyelenggara menyediakan sistem yang menghadirkan pihak ketiga di platform yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini. Penerima pinjaman mengajukan permohonan peminjaman dana dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Kemudian pemberi pinjaman dapat memilih kepada siapa ia akan menyalurkan dananya. Selanjutnya penyelenggara akan mengadministrasikan seluruh angsuran melalui *escrow account* dan *virtual account*.²³

Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk dan layanan tekfin dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Diperlukan pembahasan mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas teknologi yang ditawarkan oleh tekfin dengan aspek regulasi dan perlindungan konsumennya. *Regulator* dapat mengawasi tekfin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti prinsip kehati-hatian, transparansi, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko.

²³ Penyedia *escrow account* dan *virtual account* wajib dilakukan penyelenggara untuk menghindari pelanggaran terhadap UU Perbankan karena penyelenggara dilarang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Dengan demikian seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. *Escrow Account* adalah rekening giro di Bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Virtual Account* adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *escrow account*, berupa nomor identifikasi Pengguna jasa Penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh Penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan beberapa aturan khusus mengenai tekfin dalam POJK 77/2016, POJK 19/2017 dan POJK 13/2018. Selain itu Bank Indonesia (BI) pun sudah mengeluarkan aturan mengenai tekfin dalam Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Mengingat regulasi yang masih relatif baru dan belum familiar di masyarakat luas, maka akan menjadi sebuah kajian yang menarik dan memiliki alasan yang tepat untuk dilakukan penelitian khususnya mengenai pengaturan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tekfin menurut PBI dan POJK tersebut dengan belajar dari kasus-kasus yang terjadi dalam layanan Peer to Peer (P2P) lending.

Penelitian sebelumnya yang membahas terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyelenggara *Fintech* jenis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (tekfin *Peer to Peer (P2P) Lending*), diantaranya yaitu:

- a. Judul: Perlindungan Hukum bagi Penyedia Dana Dalam *Peer to Peer Lending* di Dalam Industri Teknologi Finansial, Penulis: Saragih, Chrismanto Marulitua, Universitas Pelita Harapan, Tahun Pembuatan: 2017.²⁴

Dalam Tesis ini dibahas dua pokok permasalahan yaitu pengaturan tentang *peer to peer lending* dalam penyediaan dana berbasis teknologi finansial dan perlindungan hukum terhadap Penyedia Dana dalam *peer to peer lending* berbasis teknologi finansial. Penelitian mengkaji kedudukan

²⁴ <http://repository.uph.edu/3696/>, diakses pada tanggal 20 July 2020 pukul 19:45 WIB.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya peneliti kemudian menganalisis pasal-pasal yang mengandung perlindungan hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa POJK 77 merupakan produk ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah. Perlindungan hukum khususnya terhadap Penyedia Dana sudah terkandung di dalamnya walaupun ada beberapa hal yang perlu diberikan perbaikan.

- b. Judul : Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur dan Kreditur pada Transaksi *Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology*, Penulis Regita Wijayano dan Nindyo Pramono, Universitas Gadjah Mada, Tahun Pembuatan: 2017.²⁵ Dalam Tulisan ini dilakukan pendeskripsikan dan membandingkan terkait perlindungan hak konsumen selaku debitur dan kreditur pada *layanan fintech peer to peer (P2P) lending*.

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan melakukan perbandingan atas praktik yang dilakukan oleh *platform Peer to Peer (P2P) lending* dan melakukan kajian-kajian hukum berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menyimpulkan masih terdapat sejumlah celah risiko pada layanan *peer to peer lending* yang masih harus

²⁵ http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/117195, diakses pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 20:05 WIB

diperbaiki, terutama pada risiko gagal bayar, risiko diserang peretas, risiko penipuan, dan risiko penyalahgunaan data klien.

Sebagai solusi, kemitraan dengan bank atau institusi keuangan lainnya dapat dipandang sebagai salah satu pilihan untuk mendorong bisnis ini.

Selain itu, sosialisasi bersama pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan layanan fintek perlu terus dilakukan untuk mendukung perkembangan fintek di masa depan.

- c. Judul: Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia, Alfhica Rezita Sari, Univesitas Islam Indonesia, Tahun Pembuatan: 2018.²⁶ Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat terwujud secara preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

²⁶ <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8313>, diakses pada tanggal 21Juli 2020 pukul 17:25 WIB

Disebutkan bahwa peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan Fintech di Indonesia harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perusahaan rintisan *Fintech* yang belum terdaftar OJK juga harus mendapatkan perhatian karena menjadi sarana terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Edukasi layanan fintech oleh OJK perlu ditingkatkan. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa *Financial Technology* di Indonesia.

- d. Ringkasan disertasi dengan Judul: Aspek Yuridis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia, penulis Saraswati Harsasi, Universitas Pelita Harapan, Tahun Pembuatan: 2020.²⁷ Terdapat 3 (tiga) Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pengaturan dan Pengawasan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) menurut hukum Indonesia, aspek yuridis perjanjian dan risiko kredit dalam LPMUBTI di Indonesia serta perlindungan hukum dalam mewujudkan LPMUBTI yang sehat dan inklusif di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan Perbuatan dan hukum dalam kegiatan LPMUBTI telah diatur secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu KUHPdata, UU ITE dan POJK LPMUBTI.

²⁷ Saraswati Harsasi, *Aspek Yuridis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia*, Ringkasan Disertasi program Doktor (unpublished), Universitas Pelita Harapan, 2020

Perjanjian LPMUBTI lebih kompleks dari perjanjian pinjam meminjam uang biasa karena melibatkan tiga pihak yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara LPMUBTI. Perlindungan hukum dalam mewujudkan LPMUBTI yang sehat dan inklusif belum memadai.

Berdasarkan uraian di atas dan belajar dari permasalahan yang terjadi di industri tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka upaya-upaya peningkatan industri keuangan yang sehat dengan tujuan memberikan perlindungan dalam penggunaan layanan tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* serta memberikan stabilitas keuangan nasional, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi serta peningkatan pengawasan secara terus menerus.

Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai *prudential authority* dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan seperti halnya layanan *Peer to Peer (P2P) lending* ini sangat penting. Pengelolaan layanan tekfin *Peer to Peer (P2P) lending* yang baik dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya melalui layanan ini yang pada akhirnya mendorong perkembangan industry ini. Namun hal itu harus diikuti dengan aturan-aturan yang dapat memberikan kepastian hukum atas perlindungan nasabah pengguna layanan tersebut.

Dalam konteks inilah maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai prinsip utama dalam pengelolaan Lembaga keuangan yaitu terkait aspek kehati-hatian dalam layanan *tekfin Peer to Peer (P2P) lending*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan penulis

berfokus pada analisa aspek prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan memberikan kepastian hukum kepada institusi yang memberikan layanan Peer to Peer (P2P) lending dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Tekfin *Peer to Peer (P2P) lending*, sehingga judul tesis ini adalah tentang **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM LAYANAN PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, adalah:

- a. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam layanan *Peer to Peer (P2P) lending* di Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam layanan *Peer to Peer (P2P) lending* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan prinsip kehati-hatian dalam layanan *Peer to Peer (P2P) lending* di Indonesia
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam layanan *Peer to Peer (P2P) lending* di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

- a. Teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dan pemahaman hukum di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam aplikasi pinjam meminjam uang teknologi finansial.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi para peneliti dan masyarakat pada umumnya yang kegiatannya terkait dengan layanan *Peer to Peer (P2P) lending*.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, sistem penulisan thesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Teori Kepastian hukum, teori terkait perlindungan hukum, pengertian transaksi *Peer to Peer (P2P) lending*, Prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam jasa layanan keuangan, para pihak dalam tekfin *Peer to Peer (P2P) lending*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, cara pengumpulan data penelitian serta sifat Analisis yang dilakukan dalam penelitian terkait layanan pinjam uang melalui teknologi finansial (tekfin) *Peer to Peer (P2P) lending*

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini membahas mengenai pengaturan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya perlindungan hukum nasabah dalam layanan pinjam uang melalui teknologi finansial (tekfin) *Peer to Peer (P2P) lending*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan.